BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR ...TAHUN ...

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas kesehatan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan menunjang sarana kesehatan yang lengkap untuk memperluas cakupan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan serta efisiensi pelayanan perlu dibentuk laboratorium kesehatan masyarakat di Kabupaten Solok Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selatan Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat tipe A pada Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD laboratorium kesehatan masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiataan teknis operasional.
(2) UPTD laboratorium kesehatan masyarakat dipimpin oleh kepala UPTD laboratorium kesehatan masyarakat.
(3) Kepala UPTD laboratorium kesehatan masyarakat bekedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPTD laboratorium kesehatan masyarakat terdiri atas:
    a. sub bagian tata usaha; dan
    b. jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana.
(2) Selain susunan yang dimaksud pada ayat (1) UPTD laboratorium kesehatan masyarakat dapat membentuk unit kerja nonstruktul.
(3) Unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala UPTD laboratorium kesehatan masyarakat.
(4) Struktur organisasi UPTD laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibentuk untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas dan dipimpin oleh seorang koordinator.
(2) Koordinator unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD laboratorium kesehatan masyarakat.
(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala UPTD laboratorium kesehatan masyarakat.

Pasal 6

(1) Kepala UPTD laboratorium kesehatan masyarakat adalah pejabat pengawas setara dengan jabatan eselon IV a.

(2) Kepala sub bagian tata usaha UPTD laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah pejabat pengawas setara dengan jabatan eselon IV b.

BAB IV
TUGAS dan FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 7

(1) UPTD laboratorium kesehatan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yakni memberikan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan profesional.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD laboratorium kesehatan masyarakat mempunyai fungsi:
    a. penyediaan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat secara komprehensif, mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative;
    b. pemberian dukungan pada kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan pemantauan faktor risiko kesehatan lingkungan seperti kualitas air, udara, makanan, minuman, sanitasi lingkungan, limbah, dan bahan berbahaya lainnya;
    c. penunjang pada kegiatan surveilans epidemiologi dan deteksi dini terhadap potensi kejadian luar biasa, wabah penyakit, maupun bencana kesehatan di Daerah;
    d. penyediaan data dan informasi laboratorium yang akurat dan terpercaya sebagai dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan kesehatan Daerah;
    e. peningkatan kapasitas dan kemandirian Daerah dalam melakukan testing, tracing, dan pengendalian penyakit secara lebih cepat dan efektif;
    f. pemberian dukungan agar tercapainya standar pelayanan minimal bidang kesehatan, khususnya dalam aspek pengawasan kualitas lingkungan dan perlindungan kesehatan masyaraka; dan
    g. penyediaan layanan laboratorium yang terstandar dan berkualitas, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta regulasi yang berlaku.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 8

Kepala UPTD melaksanakan tugas dan fungsi UPTD laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata usaha

Pasal 9

(1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas dalam administrasi umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan;
    b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan kepustakaan serta kebersihan dan keamanan;
    c. pelaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/perbekalan rumah tangga;
    d. pelaksanaan pengelelolaan Keuangan dan administrasi kepegawaian; dan
    e. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan UPTD laboratorium kesehatan masyarakat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengn tugasnya masing-masing.

Pasal 11

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengordinaaaasi bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal ...
BUPATI SOLOK SELATAN,

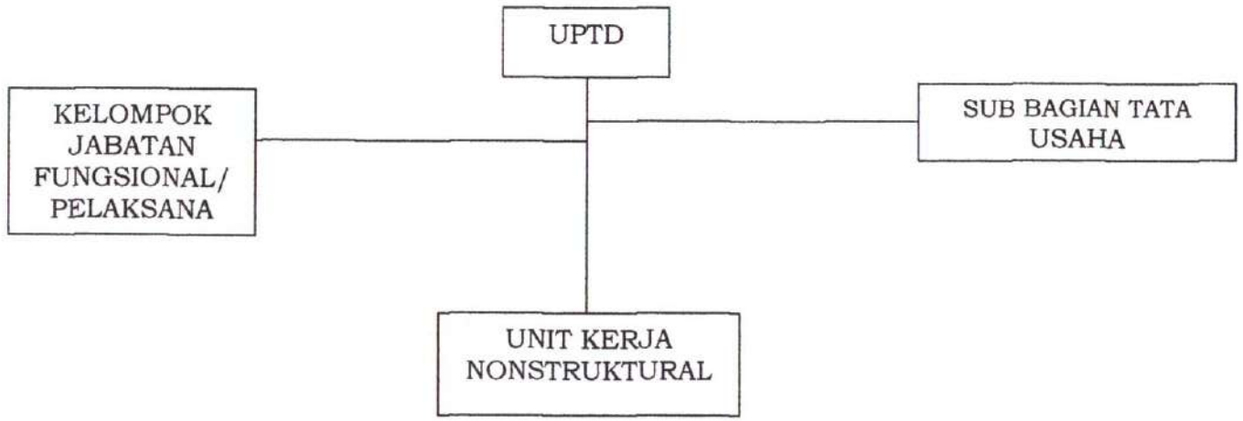
KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS